

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menegaskan bahwa terdapat tiga pola otonomi. Pertama, otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas. Kedua, Otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas. Ketiga, otonomi desa yang merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa tersebut (Solekhan, 2012).

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dapat dipandang sebagai suatu strategi yang memiliki tujuan ganda. Pertama, pemberian otonomi daerah merupakan strategi untuk merespon tuntutan masyarakat daerah terhadap tiga permasalahan utama, yaitu *sharing of power*, *distribution of income* dan kemandirian sistem manajemen di daerah. Kedua, otonomi daerah dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian nasional untuk menghadapi era perdagangan bebas (Faradhiba & dkk, 2018).

Penyusunan APBDes dan adanya Dana Desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance* (Solekhan, 2012). *Good governance* merupakan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga keseimbangan sinergitas konstruktif antara domain negara, sektor swasta

dan masyarakat. Tidak mudah menerapkan prinsip-prinsip good governance pada pemerintahan tingkat pusat maupun tingkat daerah bahkan pemerintahan desa.

Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip akuntabilitas dilakukan pada tingkatan pemerintahan desa sebagai konsekuensi otonomi desa. Akuntabilitas dalam pemerintah desa melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa (Sumpeno, 2015). Pertanggung jawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDes dengan dana desa sebagai salah satu komponen di dalamnya. Semakin tinggi tanggung jawab pengelolaan APBDes, maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes akan semakin baik pula. Sebaliknya, jika pengelolaan APBDes rendah maka transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes akan tidak baik pula (Solekhan, 2012).

Penulis memiliki alasan tersendiri dalam memilih APBDes dalam penelitian karena APBDes memiliki implikasi besar dalam pembangunan sebuah desa. Apalagi sekarang adanya pendapatan transfer yaitu DD (Dana Desa) yang memiliki jumlah yang cukup besar yang diberikan kepada desa. Diharapkan dengan adanya sumber penerimaan yang cukup besar dalam APBDes akan dapat meningkatkan pembangunan sarana/prasarana di desa, pengembangan ekonomi masyarakat sehingga kualitas hidup masyarakat desa dapat ditingkatkan. Faktor lain yang mendukung penulis mengenai

akuntabilitas pengelolaan APBDes karena penulis ingin mendeskripsikan dan menjelaskan sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengelolaan APBDes. Sedangkan alasan penulis memilih Desa Keling adalah karena di Desa Keling memiliki kelebihan dibandingkan desa lain, yaitu: dalam pembuatan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) desa mengedepankan aspirasi dari masyarakat dan menjadi prioritas dalam pembangunan, Realisasi pelaksanaan APBDes Tahun 2017 hampir mendekati 100% yang membuktikan bahwa pengelolaan APBDes dilaksanakan dengan baik serta Pembuatan LPJ (Laporan Pertanggung Jawaban) tepat waktu sesuai dengan tahapan penyaluran dana.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka penulis ingin mengadakan penelitian tentang pengelolaan APBDes dengan judul: “ Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Keling Kecamatan Keling Tahun 2017”.

1.2 Ruang Lingkup (batasan masalah)

Ruang lingkup penelitian ini hanya terbatas pada Desa Keling Kecamatan Keling Kabupaten Jepara pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Tahun 2017.

1.3 Rumusan Masalah

Bagaimana akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Keling Kecamatan Keling Tahun 2017?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas Pemerintah Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Keling Kecamatan Keling Tahun 2017.

1.5 Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk berbagai pihak, diantaranya sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang sektor publik khususnya pada pengelolaan APBDes yaitu mengenai akuntabilitas dalam praktiknya dihubungkan dengan teorinya.

b. Bagi Penelitian selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan dapat digunakan sebagai referensi sebagai pengembangan penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pihak Desa

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi Perangkat Desa dalam mengelola APBDes sehingga otonomi desa bisa terlaksana seperti yang diharapkan.

Secara khusus, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sehingga dalam penyelenggaraannya prinsip-prinsip akuntabilitas dapat dipraktekkan dengan sebaik-baiknya.